



## PUTUSAN

Nomor : 08/PDT/2013/PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**SILVIANA GO**, Perempuan, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raja Centis, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebagai **Penggugat/ Pemanding** ; -----

**Melawan** : -----

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)**, Tbk. Kantor Cabang Maumere, Alamat Jl. Don P.C.X da Silva No. 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sebagai **Tergugat/ Terbanding** ; -----

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun banding Terbanding telah memberi kuasa kepada 1. **Puguh Dian Seputro, SH.ST.MKn** : LO (Legal Officer) Kanwil BRI Denpasar, 2. **H. Amirudin Nar** : Sup. Penunjang Bisnis Kanca BRI Maumere, 3. **Chairudin Azhari** : Account Officer Kanca

**BRI ...**



BRI Maumere, berdasarkan Surat Kuasa  
Nomor : B.1161-KC-XI/ADK/04/2012 tanggal  
17 April 2012 dan telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere  
dibawah Nomor : 35/SK.PDT/IV/2012/  
PN.MMR ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta  
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

----- Membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal  
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Maumere Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012  
yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet  
Onvankelijke Verklaard*) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara  
ini sebesar Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh  
satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat  
oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan bahwa  
pada tanggal 26 Nopember 2012, Penggugat/Pembanding telah

*mengajukan ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 10 Oktober 2012 Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MMR, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2012 ; -----

----- Membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding tanggal 27 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 03 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 03 Desember 2012 ; -----

----- Membaca kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 20 Desember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Desember 2012 ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Desember 2012 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata

*cara ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara persyaratan yang sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012 dalam perkara kedua belah pihak tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan tingkat banding dapat membenarkan serta menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata seperti pada amar putusannya, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar berdasarkan bukti-bukti yang sah, semua keadaan serta alasan-alasan, yang menjadi dasar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan tingkat banding, mengambil alih semua alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang sudah benar itu, dianggap telah tercantum dalam putusan ini, untuk dijadikan pertimbangan Hukum oleh Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012 dalam perkara kedua pihak tersebut, yang telah dimintakan banding dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan ; -

*Menimbang, ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus membayar biaya-biaya dalam perkara ini untuk kedua tingkat Pengadilan dan pada tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ; -----

----- **Mengingat**, pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.MMR tanggal 10 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam suatu musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **Senin** tanggal **18 Februari 2013**, oleh kami **H. SUTARDJO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.** dan **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 Februari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO**

*Panitera ...*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH.

TTD.

2. MAHFUD SAIFULLAH, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

H. SUTARDJO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO.

### Perincian Biaya Perkara :

- Permohonan banding .....	Rp. 50.000,-
- Meterai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).-

UNTUK TURUNAN RESMI :  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.  
NIP. 19570424197703 1001

SM/NS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia